

Pembangunan Infrastruktur Jembatan Musi VI Kota Palembang Pembebasan Lahan

Miftahul Jannah ¹, Muchlis Minako ²

¹ UIN Raden Fatah Palembang 1; jmiftahuljannah65@gmail.com

² UIN Raden Fatah Palembang 2; muchlisminako@radenfatah.ac.id

Abstrak: Konflik agraria merupakan konflik yang tidak terhindarkan terkait dengan lahan dan pengelolaannya. Salah satu bentuk konflik agraria termanifestasi dalam sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di wilayah Iliri, yakni wilayah 35 Iliri Palembang. Konflik ini terkait dengan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah yang perhitungannya tidak sesuai dengan masyarakat yang terkena dampak, dan adanya konflik pembebasan lahan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, proses dan faktor sosial budaya yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik pembebasan lahan di 35 kota Ilir Palembang.

Keywords: Jembatan Musi VI, pembebasan lahan dan masyarakat 35 ilir.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v1i1.1877>

*Correspondensi: Miftahul Jannah ¹,
Muchlis Minako ²

Email: jmiftahuljannah65@gmail.com
muchlisminako@radenfatah.ac.id

Received: 12-08-2023

Accepted: 19-09-2023

Published: 30-10-2023



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
([http://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

Abstract: Agrarian conflict is an unavoidable conflict related to land and its management. One form of agrarian conflict is manifested in land acquisition disputes for the construction of alternative road infrastructure in the Iliri region, namely the 35 Iliri area of Palembang. This conflict is related to the amount of compensation given by the government whose calculation is not in accordance with the affected communities, and there are other land acquisition conflicts. The purpose of this study was to determine the forms, processes and socio-cultural factors that support and hinder the process of resolving land acquisition conflicts in 35 cities of Ilir Palembang.

Keywords: Musi VI Bridge, land acquisition and community 35 ilir.

Pendahuluan

Konflik Menurut Soekanto (2013:96), konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Coser (dalam Handoyo, 2007:103)

Mendefinisikan konflik sebagai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status kekuasaan, pengumpulan sumber materi atau kekayaan yang langka, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya ditandai oleh perselisihan, tetapi juga berusaha untuk memojokkan, merugikan atau kalau perlu menghancurkan pihak lawan (Nessa, 2022; Reddemann, 2021).

Jembatan adalah jalan konstruksi sebagai penghubung jalan alternatif jalan darat untuk menyeberang sungai. Jembatan juga suatu sarana transportasi jalan yang menghubungkan antar suatu tempa Pembangunan jembatan Musi VI menghubungkan Iliri Seksi 35 dengan Ulu Kertapati 4 di seberang jalan antara Iliri dan Ulu Ulu (Bui, 2020; Towell, 2022). Jembatan Musi VI merupakan proyek pembangunan infrastruktur jembatan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk mengurangi kemacetan di Jembatan Ampera. Namun ternyata ada masalah bau di area jembatan Musi VI, sehingga masyarakat Kebon Gede lebih mudah dan cepat untuk pergi dari tangga buntung ke Kertapati karena sudah ada jembatan baru bernama Musi VI (Juliana, 2017; Kim, 2020). Permasalahannya yang muncul di jalan lalu lintas jembatan sering tersumbat. Dan sedikit sentuhan pembebasan lahan di sekitar pembangunan jembatan musu VI (Nguyen, 2019).

Pembangunan Jembatan Musi VI yang terletak di atas Sungai Musi yang menghubungkan Kabupaten Seberang Ilir dan Seberang Ulu memerlukan pengaturan lalu lintas. Berdasarkan permasalahan diatas dan observasi lapangan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pembebasan lahan di kawasan 35 Ili Palembang dalam kaitannya dengan dampak pembebasan lahan masyarakat 35 Iliri, dan beberapa kendala yang ada. Analisis lalu lintas eksisting dan kinerja jaringan jembatan Musi VI untuk menemukan solusi terbaik untuk objek penelitian ke tempat lain (Patil, 2020).

Metode

Pengelolaan dan Analisis Data Menurut Nawaw dan Martin (1994), penelitian analisis data deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan menarik kesimpulan darinya. Dengan demikian dilakukan analisis data yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi dan kejadian yang sering ditemui saat melintasi Jembatan Musi 6, serta informasi yang diterima dan informasi yang berbeda.

2. Reduksi Data

Untuk menarik kesimpulan yang lebih efektif dan sederhana, tidak diperlukan proses analisis data yang memilih isu-isu kunci berdasarkan topik dan memilih peristiwa (Chen, 2021).

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari hasil pemaparan materi yang dilakukan melalui reduksi dan penyajian informasi melalui bukti-bukti yang akurat, dan situasi permasalahan yang muncul pada infrastruktur jembatan Musi 6 yang menimbulkan konflik dalam perolehan tanah untuk konstruksi. Infrastruktur Jembatan Musi VI di Kota Palembang.

Hasil dan Pembahasan

Kota Palembang merupakan daerah yang dilintasi oleh Sungai Musi yang membagi Kabupaten Palembang menjadi dua bagian, yaitu Seberang Iliri dan Seberang Ulu. Oleh karena itu, Anda harus melintasi Jembatan Ampere untuk menghubungkan kawasan-kawasan tersebut. Jembatan Ampere merupakan satu-satunya jembatan penyeberangan sungai di kota Palembang. Sehubungan dengan semakin padatnya Jembatan Ampere, Pemerintah Sumatera Selatan berencana membangun Jembatan Musi VI di sisi selatan Jembatan Ampere. Jembatan Musi VI diharapkan dapat memecah kemacetan yang sering terjadi di jembatan Ampere sekaligus mengurangi beban kendaraan yang berlebihan di jembatan Ampere. (Los, n.d.)

Mega proyek Jembatan Musi VI yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Palembang menunggu pembebasan beberapa bidang tanah lagi. Namun pembangunan jembatan terus berjalan dan pengerjaan bagian-bagian yang sudah selesai, sehingga ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, Pemerintah (Bearce, 2023).

Pemprov Sumsel memberikan dana pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Musi VI. 45 rumah atau tanah yang luar biasa diperoleh dengan dana bersama, yang menjadi penghambat pembangunan jembatan. Menurut Kepala Dinas Jalan dan Tata Ruang Pemprov Sumsel.

Muchtar Minggu menjelaskan, persoalan gedung Musi VI ini klasik karena masih ada lahan yang belum dibebaskan, namun kendala itu dipastikan akan segera teratasi karena ganti ruginya sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sekda Provinsi Sumsel mengumumkan telah menganggarkan Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan.

Awal pembangunan jembatan Musi 6 merupakan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan di jalan jembatan Ampere, namun pada dasarnya masih terdapat kendala pada awal pembangunan jembatan Musi 6 dan separuh jembatan Musi 6. belum selesai atau belum diselesaikan oleh pihak pembangun jembatan Musi 6 Hal ini dikarenakan adanya permasalahan antara pemilik properti atau masih belum ada kesepakatan mengenai objek infrastruktur jembatan Musi 6 tersebut.

Di awal pembangunan jembatan Musi 6, infrastruktur jembatan Musi 6 memiliki kelebihan dan kekurangan dengan 35 warga Iliri. Tentang permasalahan kontrak antara gedung apartemen dengan pembangunan jembatan Musi 6.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Umum Tahun 2012 (Borisova, 2019). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain dinyatakan bahwa:

1. Kompensasi adalah ganti rugi yang memadai dan adil kepada pihak yang berwenang dalam proses pengadaan tanah (Maria, 2023).
2. Pendanaan untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan umum dilakukan oleh instansi yang meminta tanah yang dituangkan dalam dokumen anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perolehan tanah ulayat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (DHARMAWAN, 1990)

Menurut Limbong (2015), sebuah lukisan memiliki makna multidimensi bagi sebuah komunitas. Pengertian tanah dari segi hukum adalah bahwa tanah itu dikuasai oleh negara, yaitu tidak boleh dimiliki oleh negara. Negara berhak menguasai tanah melalui tugas pengaturan dan penyelenggaraan negara. Tanah negara tidak boleh dimiliki oleh negara dalam artian tanah negara mempunyai hak perseorangan komunal (Biswas, 2019; Nair, 2021). Sumber hak milik perseorangan adalah hak atas tanah kolektif dan hak milik perseorangan, ada juga hak tanah kotamadya yang menurut hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, yaitu hak-hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.

Pemahaman perintah individu mengikuti misi sosial, yang berarti bahwa tanah pribadi tidak hanya digunakan tanpa merugikan orang lain, tetapi harus digunakan untuk kepentingan bersama. Pentingnya politik suatu negara dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Secara sosial, kedudukan pemilik tanah dapat menentukan tingkat status sosial pemilik. (Juliana, 2017)

Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam prakteknya terdapat 2 (dua) macam pengadaan tanah, yang pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan yang kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan pribadi yang meliputi kepentingan komersial dan nonkomersial atau nonsosial (Limbong, 2015: 139).

Proses selanjutnya setelah perolehan tanah untuk pembangunan umum adalah pencabutan hak atas tanah, yang tertulis dalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi: "Demi kepentingan umum, termasuk kepentingan rakyat dan negara serta kepentingan bersama, hak atas tanah dicabut, orang dapat dicabut hak atas tanahnya dengan membayar ganti rugi yang layak menurut undang-undang." (Juliana, 2017)

Pembentukan jumlah nominal kompensasi, yang dianggap kecil. Perkembangan terakhir konflik ini adalah win-win solution (menang-menang/atau saling menguntungkan)

melalui proses pidana (di luar pengadilan) dimana masyarakat menerima harga tanah yang disepakati antara kedua belah pihak. 35 wilayah Iliria. Konflik dapat menimbulkan perbedaan pendapat, namun upaya pencegahan konflik dilakukan melalui mediasi dua pihak yaitu 35 komunitas Iliria (Li, 2019; Tassadiq, 2022).

Proses rekonsiliasi antara para pihak diawali dengan negosiasi antara beberapa tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan warga masyarakat dengan tujuan pembangunan jembatan Musi VI secara langsung. Tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah menjelaskan tuntutan dan harapan mereka terkait harga tanah yang bisa dinaikkan sesuai harga pasar (Sheng, 2020). Dan terakhir, jika kontrak antara para pihak dan Jembatan Musi 6 juga akan digunakan oleh Jembatan Musi VI, manajemen lalu lintas jalan di dalam wilayah pengoperasian Jembatan Musi 6 sebagian besar akan dalam keadaan jenuh dan dengan sedikit layanan. tingkat . Dengan beroperasinya jembatan Musi VI, sebagian beban lalu lintas dari jembatan Ampera akan dialihkan ke jembatan Musi VI (Royan, 2022)

Simpulan

Jembatan adalah jalan konstruksi sebagai penghubung jalan alternatif jalan darat untuk menyeberang sungai. Jembatan juga suatu sarana transportasi jalan yang menghubungkan antar suatu tempat ke tempat lain. Dari pengertian juga dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Bentuk konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur di kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat ii, di Kota Palembang , adalah konflik terkait dengan respon masyarakat yang tanah, bangunan atau rumahnya terkena dampak pembangunan, ada yang setuju dan ada pula yang menolak pembangunan tersebut. Konflik terjadi pada saat negosiasi harga tanah yang tidak cocok, dan adanya konflik vertikal antara masyarakat 35 Ilir, serta konflik horizontal terjadi antar sesama masyarakat, terkait dengan perbedaan pendapat dalam pembebasan tanah pada pembangunan jembatan musu VI Kota Palembang.

Saran dan Rekomendasi

Menurut penulis perlu adanya kerja sama dan negosiasi yang baik yang di lakukan dengan kesepakatan bersama antar dua bela pihaknya, sehingga untuk bisa menghindari terjadinya pemasalahan yang akan di timbulkan atas masyaakat wilayah 35 ilir dengan memusyawarakan terutama dengan tokoh masyrakat penting dari wilayah 35 ilir, dengan hubungan kesepakatan atas pemerintahan mengenai infrastruktur pembangunan pada jembatan musu VI di Kota Palembang ini.

Daftar Pustaka

Bearce, D. H. (2023). Government compensation and citizen support for immigration openness. *Economics and Politics*, 35(1), 5–27. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12208>

- Biswas, S. D. (2019). Land acquisition and compensation in India: Mysteries of valuation. *Land Acquisition and Compensation in India: Mysteries of Valuation*, 1–291. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-29481-6>
- Borisova, G. (2019). CEO compensation and government ownership. *Corporate Governance: An International Review*, 27(2), 120–143. <https://doi.org/10.1111/corg.12265>
- Bui, N. (2020). Implementation of Building Information modeling in Vietnamese infrastructure construction: A case study of institutional influences on a bridge project. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 86(4). <https://doi.org/10.1002/isd2.12128>
- Chen, Y. (2021). The effectiveness of eco-compensation in environmental protection - A hybrid of the government and market. *Journal of Environmental Management*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111840>
- DHARMAWAN, I. A. (1990). Analisis Struktur Kovarian Indeks Kesehatan pada Lansia Berfokus pada Rasa Subjektif Kesehatan. *Judul BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104.
- Juliana, T. (2017). *Jurnal Konflik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif* (pp. 1–153).
- Kim, J. M. (2020). Loss assessment for sustainable industrial infrastructure: Focusing on bridge construction and financial losses. *Sustainability (Switzerland)*, 12(13). <https://doi.org/10.3390/su12135316>
- Li, L. (2019). Review of Compensation Policies for Land Acquisition and Demolition in China. *ICCREM 2019: Innovative Construction Project Management and Construction Industrialization - Proceedings of the International Conference on Construction and Real Estate Management 2019*, 925–930. <https://doi.org/10.1061/9780784482308.107>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). No Structural Covariance Analysis of Health-Related Indices for the Elderly at Home Focusing on Subjective Sentiment of Health. *Judul*, 1–5.
- Maria, M. De. (2023). Fair compensation in large-scale land acquisitions: Fair or fail? *World Development*, 170. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106338>
- Nair, R. (2021). 'Fair compensation' under India's new land acquisition and resettlement law: Provisions and practices. *Resettlement in Asian Countries: Legislation, Administration and Struggles for Rights*, 165–177. <https://doi.org/10.4324/9781003159780-16>
- Nessa, K. (2022). PRECAST SEGMENTAL BRIDGE CONSTRUCTION –GUIDELINES AND STANDARDIZATION FOR NORWEGIAN INFRASTRUCTURE PROJECTS. *Fib Symposium*, 1018–1026.
- Nguyen, T. (2019). Effect of land acquisition and compensation on the livelihoods of people in Quang Ninh District, Quang Binh Province: Labor and income. *Land*, 8(6). <https://doi.org/10.3390/land8060091>
- Patil, V. (2020). Money, Land or self-employment? Understanding preference heterogeneity in landowners' choices for compensation under land acquisition in India. *Land Use Policy*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104802>

-
- Reddemann, T. (2021). "Express bridge" rapid construction system - Systematic development of rapid bridge construction systems as an answer to the renovation backlog of the traffic infrastructure and the associated problems. *Beton- Und Stahlbetonbau*, 116, 48–59. <https://doi.org/10.1002/best.202100072>
- Royan, N. (2022). Trafikefika Analizo de Musi VI-Ponto en Kota Palembang. *Bearing: Jurnal Riset Dan Kajian Teknik Sipil*, 7(3), 126. <https://doi.org/10.32502/jbearing.4639202273>
- Sheng, J. (2020). China's PES-like horizontal eco-compensation program: Combining market-oriented mechanisms and government interventions. *Ecosystem Services*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101164>
- Tassadiq, F. (2022). Producing dispossessed and humanitarian subjects: Land acquisition and compensation policies in Lahore, Pakistan. *Political and Legal Anthropology Review*, 45(2), 240–256. <https://doi.org/10.1111/plar.12506>
- Towell, K. L. T. (2022). Construction and structural analysis of an arched cellulose reinforced ice bridge for transportation infrastructure in cold regions. *Cold Regions Science and Technology*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2022.103508>